



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KEMANDUNGAN KECAMATAN TEGAL
BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemandungan Nomor 05/PL.01-BA/33.76.1003/I/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemandungan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tegal tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KEMANDUNGAN KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEMANDUNGAN,

ttd.

ADHY PAMUNGKAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN KEMANDUNGAN
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KEMANDUNGAN KECAMATAN TEGAL
BARAT KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AYU ANGGETA SHAFARA	PEREMPUAN
2	DIMAS SUHENDRA	LAKI-LAKI
3	GANI RISKI WIDIARTO	LAKI-LAKI
4	HAJAR NUR AZIZAH	PEREMPUAN
5	SANDY DICKY KHRISNAWAN	LAKI-LAKI
6	TATIK ISMAYANTI	PEREMPUAN
7	TRIMA RETNO	PEREMPUAN

TPS 002

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDULLAH	LAKI-LAKI
2	ENDANG RETNO WATI	PEREMPUAN
3	FAJAR BAYU FITRIADI	LAKI-LAKI
4	GALIH PRATAMA NUGRAHA	LAKI-LAKI
5	NUR JANAHA	PEREMPUAN
6	SUGIYONO	LAKI-LAKI
7	WIDYA TEGAR AYU	PEREMPUAN

TPS 003

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALWIYAH NURKOMALASARI	PEREMPUAN
2	DWI HARJANTHO	LAKI-LAKI
3	FEBRIAN MANGGALAYUDA	LAKI-LAKI
4	INTAN KURNIASIH	PEREMPUAN
5	RAHARJO	LAKI-LAKI
6	RIRIN KUSUMANINGTYAS	PEREMPUAN
7	YULI SETIAWAN	LAKI-LAKI

TPS 004

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANISA	PEREMPUAN
2	EKO SETIAWAN	LAKI-LAKI
3	ILHAM FARIZAL AMY	LAKI-LAKI
4	MOHAMMAD ARIF ROSIDI	LAKI-LAKI
5	NABILA NUR MAULIDA	PEREMPUAN
6	SRI HAPSARI CHANDRA RINI	PEREMPUAN
7	TEGAR SUGIARTA	LAKI-LAKI

TPS 005

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADE SISWANTO	LAKI-LAKI
2	AMALIA FATHUR RIZKI	PEREMPUAN
3	FEBRI RACHMASARI	PEREMPUAN
4	FIRMAN PAMUNGKAS	LAKI-LAKI
5	MOHAMAD YASIN	LAKI-LAKI
6	NOVI MARINASARI	PEREMPUAN
7	NURHIDAYATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDRI KUSBUDIANTO	LAKI-LAKI
2	DEWI LUSYANNA	PEREMPUAN
3	MOHAMAD ZAENI	LAKI-LAKI
4	NI' MATUR RIZQI	PEREMPUAN
5	RICKY INDRIAWAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
6	RISKI HERAFAUDIN	LAKI-LAKI
7	SOLEKHA	PEREMPUAN

TPS 007

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD NURMAJID	LAKI-LAKI
2	AKHMAD MUNAWIR	LAKI-LAKI
3	MUHAMMAD DIDI MULYADI	LAKI-LAKI
4	NUR MUALLIFAH	PEREMPUAN
5	ROILAENI	PEREMPUAN
6	SUGENG	LAKI-LAKI
7	WAHYU EFENDI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DHIMAS SUPRAYOGI	LAKI-LAKI
2	EKA RAMANINGSIH	PEREMPUAN
3	JATU FATMAWATI	PEREMPUAN
4	LAELI NUR ISTIQOMAH	PEREMPUAN
5	TRİYONO	LAKI-LAKI
6	TYAS NUR OKTAVIANI	PEREMPUAN
7	YAN SUBIANTO	LAKI-LAKI

TPS 009

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANGELINA WIDYA KUSUMA	PEREMPUAN
2	KRISTIANA AJENG BUDIASIH	PEREMPUAN
3	MOHAMMAD NURUDIN	LAKI-LAKI
4	NOVITA MULIASARI SIREGAR	PEREMPUAN
5	NUR KHALIZA IRLANSDA	PEREMPUAN
6	TRI ALIFAH	PEREMPUAN
7	TRI WIDIYARTI	PEREMPUAN

TPS 010

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AKHMAD JUNAEDI	LAKI-LAKI
2	AMANDA PUTRI ISMAYANTI	PEREMPUAN
3	BAGUS SUKMANTO	LAKI-LAKI
4	EKO PRIYONO	LAKI-LAKI
5	SOEGENG RIJANTO	LAKI-LAKI
6	TIARA RAMADHANY	PEREMPUAN
7	WINDI ASTUTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEMANDUNGAN

ttd.

ADHY PAMUNGKAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto